

**DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor.
206 PK/PID.SUS/2011 Tentang Kasus Korupsi
Mantan Walikota Manado 2005)¹
Oleh: Fryner Maukar²**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dan jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 selalu melibatkan lebih dari 1 (satu) orang atau kerjasama. Dengan demikian sesuai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Pasal 2, di mana tiap orang yang bekerjasama dalam korupsi akan dihukum sesuai dengan tugas dan perannya. Berdasarkan hal tersebut dikaji kasus Walikota Manado dalam tindak pidana korupsi yang berbeda putusan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan hasil yaitu, dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait dengan pernyataan selalu menjadi persoalan dalam dasar pertimbangan hakim antara Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dan jo UU No. 20 Tahun 2001. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana korupsi Walikota Manado berbeda dengan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan *judex factie* dan *judex juris* yang diterapkan berbeda terkait korupsi dengan penyertaan. Sebagai kesimpulan bahwa penerapan hukum korupsi dengan penyertaan selalu berada pada Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dan jo UU No. 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Delik penyertaan, Tindak Pidana, Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara dan denda. Pasal 16 menyatakan, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang

memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku. Dari dua pasal diatas ciri khas dari korupsi antara lain: a. korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. b. korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada untuk segera mengoptimalkan upaya penyidikan dan penuntutan, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang.

Upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh institusi Polri, Kejaksaan maupun KPK dan institusi terkait lainnya selama ini dianggap masih jauh dari kata sukses. Upaya dari institusi ini belum mampu menuntun Indonesia keluar dari masalah korupsi bahkan menurut survey transparency international hanya menunjukkan nilai peningkatan yang tidak signifikan, fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tindak pidana korupsi tidak dapat berbuat banyak dalam menanggulangi korupsi, jadi benar apa kata Sudarto bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan hukum, karena yang dibutuhkan adalah strategi pencegahan.

Korupsi berakar pada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan dan berakhir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terus meningkat meskipun telah ada upaya yang dilakukan pemerintah, korupsi jenis transaktif adalah yang paling sering ditemukan yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesempatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama, dan kedua belah pihak bersama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.

Korupsi kebanyakan dilakukan dengan bekerja sama diantara beberapa orang, atau dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan terkait dengan jabatan. Kepala daerah yang terperangkap dalam pusaran kasus korupsi karena kebijakan yang dikeluarkan. Satu sisi

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108021

pejabat pemerintahan merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun di sisi lain belum atau tidak adanya standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktivitas pemerintahan kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih abu-abu. Praktik yang selama ini dijalankan, dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan langsung diperiksa di pengadilan umum. Praktik ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindak pidana penyalahgunaan wewenang juga merupakan domain hukum pidana sehingga ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dapat diperiksa di pengadilan umum. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang walaupun tidak bisa dibuktikan, tetapi sebenarnya secara alami mempunyai keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan, contoh korupsi yang dilakukan antara atasan dan bawahan. Kasus korupsi yang pertama yang menghebohkan kota Manado yaitu Kasus korupsi Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi.

Kasus korupsi yang menarik di Sulawesi Utara yaitu korupsi mantan Walikota Manado tahun 2005 diduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Walikota Manado, sekitar pada awal tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) keseluruhan dana yang nilainya sekitar Rp 68,8 Miliar itu dipergunakan Jimmy Rimba Rogi untuk keperluan yang bukan untuk kepentingan kedinasan, sebagiannya dibagikan kepada orang lain dan kepada bawahannya. Dan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD, Jimmy Rimba Rogi memerintahkan kabag keuangan pada saat itu yaitu Wenny Rolos dan bendahara Meiske Goni untuk membuat pertanggungjawaban fiktif, seolah-olah dana itu dipergunakan untuk kegiatan bantuan bencana alam, pengamanan Pedagang Kaki Lima (PKL), bantuan Persatuan Sepakbola Manado (PERSMA), dan bantuan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya padahal pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Terhadap perbuatan pelaku tersebut yang menjabat sebagai pejabat

publik saat itu dapat kiranya dikategorikan sebagai tindak pidana penyertaan dalam korupsi karna terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan korupsi tersebut, namun pada kenyataannya hingga saat ini yang menjalani pertanggungjawaban pidana hanyalah pelaku tunggal yaitu Jimmy Rimba Rogi, sedangkan yang lainnya tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan: a, Bagaimana pengaturan Delik penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi ? b, Bagaimana pertimbangan Hakim tentang pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut putusan MA No 206 PID.SUS Tahun 2011 ?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi
2. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.206/PK/PID.SUS/2011

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), khususnya KUHPidana Tentang Penyertaan, UU No. 37 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, KUHP, dsbnya pendekatan pengertian (*conceptual approach*), Penyertaan terkait Tindak pidana korupsi dan pendekatan analitis kasus (*analytical case approach*) terhadap kasus korupsi Walikota Manado terkait dengan penyertaan.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan yang diperlukan untuk penelitian yuridis normatif adalah bahan yang terambil dari sumber hukum yang berupa bahan:

1. Hukum Primer yang terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 55, 56
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Putusan MA No. 206 PK/PID.SUS/2011.

2. Bahan Hukum Sekunder
 - Buku-buku yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan mengenai dengan penyertaan.
3. Bahan hukum tersier
 - Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, *Black Law Dictionary*, Jurnal hukum dan Majalah yang terkait dengan pembahasan mengenai korupsi dan penyertaan.

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Untuk menelusuri bahan hukum primer adalah dengan mengambil/meng-copy dari:

- a. Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
- b. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Untuk menelusuri bahan studi kasus putusan Mahkamah Agung No.206/Pk.Pid.Sus maka penulis mengkajinya lewat direktori Mahkamah Agung juga didukung oleh data dari internet hukum sekunder, adalah dengan cara yang sama yaitu dengan melihat tulisan pembimbing dan penguji pada jurnal elektronik Unsrat; untuk menelusuri bahan hukum tersier, sama dengan penelusuran bahan hukum primer yaitu lewat perpustakaan dan internet.

4. Teknik Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dikategorikan (dikelompokkan) dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan asas-asas hukum yang terkandung dalam setiap undang-undang dan peraturan pemerintah. Untuk penelitian ini interpretasi yang digunakan ialah gramatikal, sistematis. Dalam melakukan analisis dibantu metode berpikir teoritik realistik deduktif (analisis deduktif), untuk mengkaji tentang penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyertaan dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001. Dalam Undang-undang tersebut memang tidak diatur secara eksplisit aturan mengenai penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi. Hanya memuat anacaman pidana bagi setiap orang dalam pasal 15 yang berbunyi ; Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut pendapat penulis bahwa pasal 15 ini memang hanyalah merupakan pendukung adanya aturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi, walaupun hanya disebutkan mengenai unsure pembantuan yang dikategorikan sebagai penyertaan yang merujuk pada pasal 56 KUHP. (Pasal 56 KUHP) dapat digunakan bagi ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP yang membuka ruang adanya peluang untuk diterapkannya aturan-aturan dalam KUHP sebagai berikut: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain."

Pasal 56 KUHP yang didalamnya mengatur tentang unsur-unsur pembantuan melakukan kejahatan, Dengan demikian Pasal 56 KUHP tentang pembantuan merupakan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP tetapi juga berlaku bagi tindak pidana di luar KUHP, maka dengan ini pasal 103 menjadi landasan dan juga sebagai penghubung antara pasal 55 dan 56 KUHP dengan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan bahwa semua perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini, sama dengan perbuatan selesai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi ; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam prakteknya menurut pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , pembantuan tindak pidana korupsi haruslah dijera dan dihukum sama dengan pelaku yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diatas, karna dalam aturan pasal 15 secara tegas hal pembantuan haruslah dianggap sebagai perbuatan yang selesai. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur lebih lagi mengenai penyertaan kecuali dalam pasal 15. Jadi dengan demikian pasal yang mengatur tentang penyertaan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dasar aturannya boleh mengacu juga pada KUHP karna adanya pasal 103 KUHP yang membuka ruang untuk penerapan hukum sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP.

Dalam kaitannya dengan rumusan pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, semuanya bisa dikategorikan sebagai *pleger* karna semua pelaku dalam pasal 15 dapat dikategorikan sebagai orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Memang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi , pengaturan mengenai penyertaan masih sangat limitatif dalam pasal 15, namun dengan adanya pasal 103 KUHP yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP

juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, maka disinilah terlihat pasal 103 KUHP yang memiliki fungsi sebagai pasal penghubung dan membuka ruang masuk bagi penyertaan dalam pasal 55 dan 56 KUHP kedalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.206/PK/PID.SUS/2011

Kasus Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, S.Sos menarik untuk dikaji terkait dengan tindakan penyertaan dalam korupsi. Menariknya bahwa pertimbangan hakim dalam putusan korupsi tersebut memiliki pendapat yang berbeda yaitu antara Pengadilan Negeri Jakarta , Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung dan juga dalam penerapan hukumannya kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan penyertaan, eksekusi hanya dijalani oleh Jimmy Rimba Rogi seorang diri. Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat majelis hakim menghukum terdakwa dengan mengedepankan Pasal 3 yaitu kejahatan jabatan dan mengabaikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menggambarkan kasus tersebut dapat diuraikan hal-hal pokoknya sebagai berikut

Awalnya dimulai dari Jaksa Penuntut Umum yang menyusun dan membuat sebuah surat dakwaan , dalam dakwaan primernya Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos, baik secara sendiri atau bersamasama dengan Wenny Rolos dan Meiske M. Goni, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Walikota Manado Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado Sulawesi Utara, Rumah Dinas Walikota Manado Jalan Lingkungan II Bumi Baringin Kecamatan Wenang Manado Sulawesi Utara, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum yaitu mengatur pengeluaran dana dan atau

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 64.137.075.000,00,- (enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dalam perkara ini, dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1.dst
..... 387;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);³
- Dari putusan di atas terlihat dengan jelas bahwa Jimmy Jimba Rogi, S.Sos bersama-sama dengan rekan-rekan telah terbukti melakukan

tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beliau dihukum dengan hukuman penjara, dengan alasan tersebut maka beliau tetap dihukum walaupun korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang tidak dihukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesudah terdakwa naik banding berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri, perbedaannya dalam putusan Pengadilan Tinggi, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primer.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/PID.B/TPK/2009/PN.JKT. PST, Tanggal 10 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 64.137.075.000,00,- (Enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan

³ Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 12/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST Tentang Perkara Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, S.Sos.

hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dalam perkara ini, dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1.dst
..... 387;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);⁴

Dihukumnya terdakwa sangat tergantung pada pertimbangan hakim untuk menghukum secara sendiri atau bersama-sama dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan pasal 2 yang dilakukan bersama-sama dengan tersangka lainnya. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana, ukuran pidana atau berat ringannya, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menemukan hukum.³⁴ Kasus Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi aspek penyertaan tidak menjadi pertimbangan Hakim yang hanya terfokus pada aspek penyalahgunaan kewenangan sesuai Pasal 3 UU Nomor 37 1999 jo UU no 20 Tahun 2001. Di Indonesia putusan hakim tentang tindak pidana korupsi terkait dengan penyertaan masih bervariasi. Beberapa kasus terlihat bahwa Majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Agung RI No. 89 K/PID.SUS/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang

⁴ Dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi Jimmy Rimba Rogi, S.Sos

amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: JIMMY RIMBA ROGI,S.Sos tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.16/PID/TPK/2009/PT.DKI, Tanggal 30 Oktober 2009;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI,S.Sos telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 64.137.075.000,- (enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti itu tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti dalam perkara ini, namun apabila uang pengganti dimaksud tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1.dst
..... 387;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesarRp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Pihak terdakwa melakukan kasasi dan hasil

putusan Mahkamah Agung kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan selanjutnya menerapkan pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Untuk menggambarkan Putusan Mahkamah Agung akan dijelaskan dibawah ini risalahnya:

Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.16/PID/TPK/2009/PT.DKI, Tanggal 30 Oktober 2009, yang bukan saja merubah Dakwaan JPU dari Pasal 3 Undang-Undang Korupsi menjadi Pasal 2 Undang-Undang Korupsi, yang tentunya terjadi pula perubahan pidana dari 5 Tahun menjadi 7 Tahun. Putusan Mahkamah Agung kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat karena terdakwa dianggap melanggar pasal 2 bukan pasal 3.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi sering dilakukan secara bersama-sama atau bekerjasama, Hal ini merupakan tindak pidana penyertaan sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Namun pengaturan tindak pidana korupsi ketika diterapkan terkait dengan penyertaan selalu dibenturkan dengan kejahatan jabatan sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sehingga walaupun korupsi dilakukan bersama-sama tetapi yang sering dituntut pertanggung-jawaban pidana hanya satu orang yang terkait dengan jabatan seperti contoh kasus Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. Seharusnya jelas dalam pasal 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi semua orang yang terlibat penyertaan harus dijerat dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU TPK.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, S.Sos antara Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat,

dan Mahkamah Agung berbeda. Pada Pengadilan Negeri Jakarta beliau dihukum 5 tahun karena melanggar pasal 3 dakwaan subsider terkait dengan kejahatan jabatan dengan membebaskan para pelaku lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 3 dakwaan subsider dimana kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain dengan hukumannya menjadi 7 tahun. Ketika diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan tetap memberi hukuman bagi beliau menjadi 7 tahun penjara . Ditingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung No.206.PK/PID.SUS/2011 Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos tersebut karna dianggap tidak adanya bukti baru dan Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Dengan demikian terpidana JIMMY RIMBA ROGI tetap dijatuhi hukuman penjara selama 7 Tahun terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sudah jelas dalam putusannya dikatakan sebagai perbuatan bersama-sama namun kenyataannya para pelaku lainnya tidak dihukum sampai sekarang ini.

B. Saran

1. Berdasarkan pada kenyataan bahwa korupsi dilakukan selalu bersama-sama dengan orang lain, maka untuk terwujudnya keadilan semua yang terlibat harus dihukum karena secara bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Itulah sebabnya untuk mewujudkan keadilan, setiap pelaku tindak pidana korupsi dihukum walaupun beratnya hukuman berbeda-beda. Jangan ada satu orang yang dikorbankan sementara yang lain bebas.

2. Untuk terwujudnya kepastian hukum seharusnya pertimbangan hakim tentang korupsi dan penyertaan harus tetap sama, dimana semua yang terlibat harus dihukum sehingga tidak ada pembenturan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terkait dengan kejahatan penyertaan dalam Korupsi harus ditinjau lagi dimana setiap pelaku korupsi, pembantu pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang sama sesuai dengan pasal 15 UU Tindak pidana korupsi .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Barden, 1996.
- Dewantoro Nanda Agung, *Masalah kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Effendy Marwan, *Korupsi dan Pencegahan*, Timpani, Jakarta, 2010.
- Elliot Kimberly Ann, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Handoyo Eko, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Ombak, 2013.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jahja Juni Sjafrin, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Kanter E.Y.& S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kholil M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Lamintang F.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Loqman H. Loebby., *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995.
- Lotulung Paulus Efendi, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, Bali, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marapaung Lenden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet ke 2, Jakarta, 2005.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta. Diesrede UGM, 1993.
- Mubyarto, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonometrika, Jakarta, 1980.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Korupsi*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muqodas Busyro, *Komisi Yudisial Pasca Putusan MKRI*, Jakarta, 2006.
- Napitupulu Diana, *KPK in action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Nasution Aulia Rosa, *Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso Djoko, 1983. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

- Remmelink Jan, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rifai Eddy, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lampung, Penerbit Justice Publisher, 2014.
- Rosidah Nikmah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kotemporer*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 2017.
- Sakidjo Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sangaji W., *Tindak Pidana Korupsi*, Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Schaffmeister D., N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Seno Adji Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Sianturi S.R., 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Siregar Bismar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gemma Insani Pres, Jakarta, 1995.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Supandi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Hukum Pidana)*, Alumni, Bandung, 2014.
- Tanzi Vito. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper. Agustus 1994.
- Utrech E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNPAD, Bandung, 1960.
- Wojowisoto S., W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung, 2002.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- <http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme>
- <http://asrihandayani.wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsikolusidan-nepotisme>.
- <http://otoritas-semu.blogspot.co.id/2016/12/tingkatan-dan-aspek-bentuk-bentuk-korupsi.html> diunduh pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 17.43 WIB
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af27cfc426c307ef41fada833a857732>
- Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk
- World Bank, *World Development Report - The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.